

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: نكح - ينكح - نكاح yang berarti kawin atau menikah. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wath'i*) dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai pecampuran. Dalam kamus umum bahasa indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan. Istilah atau kata *zawaja* berarti “pasangan” dan istilah *nakaha* berarti “berhimpun”. Dengan demikian, dari segi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang dulunya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Adapun dari sisi istilah yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi syariah, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>10</sup> Nastangin, “Larangan Perkawinan”. Islamic Family Law. Vol. 4 No. 1, Edisi Januari 2020, hlm. 13.

ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>11</sup>

Sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikannya kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Dewasa ini kerap kali debedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah:

عبارة عن العقد المشهر المشتمل على الأركان والشرط

“sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan teragkan atas rukun dan syarat-syarat.”

Arti nikah menurut syariah nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari kata pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12</sup> M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 14.

laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.<sup>14</sup>

## B. Dasar Hukum Pernikahan

### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagai firman-Nya dalam:

a) QS. *Adz-Dzariyaat* (59) : 49<sup>15</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

b) QS. *Al- Hujurat* (49) : 13<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

c) QS. *Ar-Rum* (30) : 21<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Yunus Sanad, “*Hukum Pernikahan dalam Islam*”. Vol V No. 1, September 2017, hlm. 75.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 522.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 517.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Berpasangan inilah Allah Swt. Menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam.<sup>18</sup>

## 2. Hadist Nikah

### a) Anjuran Untuk Menikah

عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه ، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجنبت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن! بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 406.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  
 (من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه اغض للبصر ،  
 وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له  
 وجاء

Artinya: “Dari Alqamah dia berkata, “sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud melihat bahwa ia tidak berkeinginan untuk menikah , maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas’ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat).”(Shahih, Muttafaq Alaih).  
 (HR. Abu Daud)

- b) Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh pada agamanya

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

تتكح لمرأة لأربع لمالها ولحسبه وجملها ولدينها فطفر بدات الدين تربت  
يداك

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, “  
wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena  
keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya.  
Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia”.  
(Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).

Hukum pernikahan sendiri bisa berubah tergantung dari kondisi dan situasi dan permasalahannya pasangan itu sendiri. Di Indonesia sendiri menganut Madzhab Syafi’i yang hukum pernikahannya mubah. Berbeda dengan Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang hukum pernikahannya adalah sunnah.

Dalam Al-Qur’an dan Sunnah, Islam menganjurkan semua umat agar menikah. Tetapi jika dilihat dari tujuan dan kondisi permasalahannya hukum menikah dibagi menjadi 5 yaitu: Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. Apa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi berikut adalah penjelasannya.

#### 1. Wajib

Menikah itu menjadi wajib hukumnya apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam zina dan seseorang yang sudah mampu secara keuangan. Syarat yang pertama yaitu Haramnya zina, dimana menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka jika jalan keluarnya hanyalah dengan menikah, tentu saja hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib

hukumnya.<sup>19</sup> Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Zina adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Isra' Ayat 32:<sup>20</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Syarat yang Kedua yaitu Kemampuan finansial atau keuangan, dimana kemampuan finansial bagi laki-laki. Mereka yang sudah mempunyai kemampuan ini diwajibkan untuk menikah dan membiayai kehidupan sebuah keluarga.<sup>21</sup>

## 2. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah di sunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, ( Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 18.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hlm. 285

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah Swt.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah Saw. Untuk memperbanyak kualitas umat islam.

### 3. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

### 4. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih diperbolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*.

Sebab idealnya bukan wanita yang mencari nafkah dan menanggung beban, melainkan itu semua menjadi tanggung jawab suami. Maka pernikahan tersebut hukumnya Makruh sebab



berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi jika kondisi tersebut mengakibatkan atau berpengaruh kepada ketaan dan ketundukanistri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi lebih besar.

#### 5. Haram

Keharaman pernikahan bisa disebabkan oleh salah satu dari sebab utama, yaitu dari pihak suami, dari pihak istri, atau dari akad yang tidak sesuai dengan syariah.

##### a) Keharaman dari pihak suami

Diantara penyebab keharaman pernikahan karena sebab suami adalah: Pertama suami non muslim. Kedua suami sudah punya istri 4 orang. Ketiga Suami tidak punya Kemampuan maksudnya disini adalah suami yang tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah lahir maupun batin padahal istri membutuhkannya, maka suami itu diharamkan untuk menikah. Keempat suami berperilaku membahayakan. Dan yang kelima suami berpenyakit menular.

##### b) Keharaman dari pihak calon istri

Keharaman pernikahan dengan sebab dari pihak calon istri adalah: Pertama calon istri non muslim selain ahli kitab. Kedua calon istri wanita mahram maksudnya adalah wanita mahram untuk selamanya, baik karena nasab, pernikahan atau persusuan, maka hukum pernikahan itu menjadi haram. Ketiga calon istri tidak mampu menjalankan kewajiban, umumnya istri

adalah *al-istima'* yaitu memberi pelayanan seksual kepada suaminya, bila sudah tidak mampu melakukannya pernikahannya menjadi sia-sia karena suaminya tidak bisa mendapatkan haknya, maka dari itu wanita tersebut diharamkan untuk menikah.<sup>22</sup>

### C. Syarat-syarat Pernikahan

Islam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah secara syariat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Mahar

Mahar sering diartikan dengan mas kawin. Hal ini karena mahar biasanya dibayar dengan menggunakan emas. Secara istilah mahar adalah *wadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perkawinan (menikahi dan menyetubuhinya). Sayyid Sabiq juga mendefinisikan mahar sebagai harta atau manfaat yang wajib diberikan suami dengan sebab nikah atau *watha'*. Dengan demikian, ini mempertegas bahwa posisi mahar dalam perkawinan, yaitu sebagai salah satu hak istri yang wajib ditunaikan suami.

Dalam pelaksanaannya mahar dibagi menjadi 2 yaitu *mahar musamma* dan *mahar misil*. *Mahar Musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan *Mahar Misil* adalah mahar yang tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>23</sup> Riziem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hlm. 65.

disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Jumlah mahar yang diberikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Islam tidak menetapkan keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama, melainkan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan dengan calon istri. Ada aturan khusus dalam islam tentang besar dan kecilnya mahar, yaitu harus berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan. Para ulama madzhab bersepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tinggi dan rendahnya. Meskipun demikian, para ulama madzhab menetapkan batas minimal untuk mahar. Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Imamiyah berpendapat bahwa mahar tidak mempunyai batas minimal. Sedangkan, Madzhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar, yaitu sebesar 10 dirham. Madzhab Maliki berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tida dirham. Itulah perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menetapkan jumlah mahar yang harus dibayarkan. Dalam penyerahannya mahar ini haruslah jelas.

Hukum mahar ini pada dasarnya adalah mubah, tapi bisa berubah dengan seiringnya kondisi dan keadaan atau situasi. Artinya mahar bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, namun meski hukum mahar dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi, para ulama bersepakat bahwa mahar tetap wajib dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai istri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm, 67

## 2. Akad

Akad adalah salah satu syarat sahnya perkawinan. Akad ini adalah *ijab qabul* atau serah terima antara wali wanita kepada calon suaminya. Tanpa adanya proses akad nikah ini, maka pernikahan tidak sah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah rukun nikah yang bersifat wajib, karena ia menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Karena hukum dari *ijab qabul* adalah wajib maka tidak sah pernikahan yang tidak didasari oleh *ijab qabul*. Adapun syarat-syarat dari *ijab qabul* yaitu:

- a) Kedua mempelai sudah *tamyiz*,
- b) *Ijab qabul* harus terjadi dalam satu majelis dan tidak diselingi oleh perkataan lain,
- c) Ucapan *qabul* tidak menyalai ucapan *ijab*,
- d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

Tujuan dari akad nikah sendiri yaitu untuk menggapai ridha Allah Swt., sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Dalam pelaksanaannya, akad nikah memiliki adab yang harus terpenuhi. Pertama, menghindari semua hal yang menyebabkan tidak sahnya akad nikah. Kedua, *Khutbatul Hajah* sebelum akad nikah, *Khutbatul Hajah* adalah khutbah yang disunnahkan untuk dibaca pada beberapa keadaan, salah satunya adalah upacara perkawinan. Ketiga, tidak ada anjuran untuk

membaca syahadat saat akad, atau membaca *istighfar* sebelum akad nikah. Keempat, pengantin wanita dianjurkan tidak ikut dalam majelis akad nikah.<sup>25</sup>

### 3. Saksi

Syarat pernikahan berikutnya adalah saksi. Pernikahan tidak sah apabila tidak ada saksinya. Saksi adalah orang yang menyaksikan langsung suatu peristiwa. Bila dalam pernikahan, saksi nikah adalah orang yang terlibat dan menyaksikan langsung proses *ijab-qabul* (pernikahan) dengan tujuan agar masyarakat umum tau bahwa mereka (kedua mempelai) telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.

Syarat saksi dalam pernikahan telah ditetapkan dalam KHI yang terdiri dari 9 macam yaitu:

- a) Adil,
- b) Islam,
- c) Laki-laki
- d) *Baligh*,
- e) Berakal,
- f) Merdeka,
- g) Minimal 2 orang,
- h) Memahami makna *lafazh ijab* dan *qabul*, dan
- i) Dapat melihat, mendengar, dan berbicara (tidak buta dan bisu)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Itulah syarat-syarat saksi nikah. Bila ada saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah<sup>26</sup>.

#### 4. Wali

Syarat atau rukun dalam akad nikah yang keempat adalah wali. Hukum wali nikah ini sama dengan saksi nikah yaitu wajib. Wali dalam pernikahan, adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dalam hukum islam, wali harus berasal dari pihak perempuan. Artinya, bila tidak ada wali dari si perempuan, maka pernikahan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a) Adil,
- b) Islam,
- c) *Baligh*,
- d) Laki-laki,
- e) Merdeka,
- f) Tidak *fasik, kafir*, atau *murtad*,
- g) Bukan dalam ihram haji ataupun umrah,
- h) Waras (tidak gila atau cacat pikirannya),
- i) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, dan
- j) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

Itulah syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi wali pernikahan. Bila wali tersebut tidak memnuhi salah satu syarat diatas maka pernikahan tersebut tidak sah.<sup>27</sup>

Macam wali dalam perniakahan terbagi atas empat macam. Ada yang namanya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

*Jumhur ulama* menetapkan urutan wali nikah sebagai berikut:

- a) Ayah,
- b) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
- c) Saudara laki-laki seayah seibu,
- d) Saudara laki-laki seayah saja,
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu,
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu,
- h) Anak lai-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seyah,
- i) Anak laki-laki no.7,
- j) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya,
- k) Saudara laki-laki ayah, seayah-seibu,
- l) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- m) Anak laki-laki no.11
- n) Anak laki-laki no.12, dan
- o) Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 103

#### D. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:<sup>29</sup>

1. Melaksanakan anjuran Nabi SAW., dalam sabdanya:

يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...

Artinya: “ *Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...*”

2. Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW., bersabda yang artinya: “ *Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat umat yang lain.*”
3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah *Subhanallahu wa Ta’ala* memerintahkan yang Artinya: “ *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang kemudian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan*

---

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Sanad, “*Hukum Pernikahan dalam Islam*”. Vol V No. 1, September 2017, hlm. 76.



*janganlah mereka menampakkan kebiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya...”. (QS. An-Nur 30-31)*

### **E. Hikmah Pernikahan**

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh kedalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Hal ini berarti bahwa orang yang menikah telah berusaha untuk memelihara agama (حِفْظُ الدِّينِ), sehingga ketakwaan bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa perzinaan, karena dia bisa menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah dan benar. Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi, karena punya anak diluar nikah, orang tega menggugurkan kandungan, membunuh, dan membuang bayinya sendiri. Itu semua akibat buruk dari perzinaan.

Dengan demikian, menikah juga memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ). orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan dan dosa, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala.<sup>30</sup>

Melalui pernikahan, dapat pula memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ), sehingga dapat disimpan dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi

---

<sup>30</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 52.

kebutuhan keluarganya. Hartanya tidak habis digunakan berfoya-foya, dan berzina dengan pelacur.

Menikah juga memelihara akal (**حِفْظُ الْعَقْلِ**), sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif, dan dapat memberikah kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Karena dapat terhindar dari berbagai kemaksiatan, seperti tempat hiburan malam, yang terkadang didalamnya ada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, misalnya minuman keras, narkoba, dan lain-lainnya. Semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan akal pikiran manusia.

Itulah hikmah ditetapkannya Syari'at (**مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ**) berupa pernikahan, yang perlu diketahui dan dipahami oleh umat islam, agar dapat memahami pernikahan secara benar, dan meyakini apa yang telah diajarkan oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), memiliki banyak kemaslahatan bagi setiap orang yang melaksanakannya, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

## **F. Larangan Pernikahan**

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan haram dilakukan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawin, yaitu nasab, *mushaharah*, dan *radha*'.<sup>32</sup>

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut *syarâ'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*Mahram Muabbad*) dan halangan sementara (*Mahram Muaqqat*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram.

Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.<sup>33</sup>

#### 1. *Mahram Muabbad*

Yang dimaksud dengan *Mahram Muabbad* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) karena pertalian nasab adalah;
  - 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),

---

<sup>32</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12.

<sup>33</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol 2, No.1, Edisi Mei-Oktober 2017, hlm. 127.

- 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
- 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

b. Persusuan (*radhā'ah*)

Menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur *nasab*. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam *mahram muabbad* tidak boleh saling mengawini.

Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan. Hubungan susuan yang diharamkan adalah;

- 1) Ibu susuan (Ibu *radâ'* / *murdi'ah* / wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
  - 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
  - 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas.
  - 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan.
  - 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.
- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat *al-Nisâ'* ayat 23:<sup>34</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
 وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hlm.81.

Artinya: “ *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri dan anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.*”

Jika diperinci tersebut;

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan musaharah adalah keharaman ini disebabkan karena

semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan.

Keharaman perempuan musaharah, yaitu mahram karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan *syahwat*.<sup>35</sup>

Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang diperselisihkan, yaitu:

a) Zina (Perzinaan)

Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing mengatakan bertaubat. Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.

b) Sumpah *li'an*

*Li'an* yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

tuduhnya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut *sumpah li'an* . Jika terjadi *sumpah li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.<sup>36</sup>

## 2. *Mahram Muaqqat*

Maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

### a) Halangan Bilangan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 146.



Yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.

b) Halangan Mengumpulkan

Yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

c) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam *surat al-Nisá'* ayat 23.

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam

Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.<sup>38</sup>

d) Halangan Kafir

Yaitu wanita *musyrik* haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.

e) Halangan Ihrám

Yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat, tidak boleh meminang<sup>3</sup>. Kata tirmidzi hadist ini Hasan Shahíh. Sebagian para sahabat mengamalkan hadits ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya bathil.

f) Halangan *Iddah*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

Yaitu wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat *al-Thalaq* ayat 4:<sup>39</sup>

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
 أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ثَلَاثَةٌ  
 أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid algi (*monopause*) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddahnya*), maka masa ‘*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang hamil, wakt ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Dijelaskan dalam Surat *al-Thalaq* ayat 4, bahwa Perceraian hidup, sudah dukhul dan masih haid, lamanya *iddah* tiga kali *quru'* (haid atau suci).

Disebutkan juga bahwa cerai mati masa *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari seperti yang dijelaskan dalam Surat *al-Baqarah* ayat 234:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...., hlm. 558.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...., hlm. 38.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “ Orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (‘ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ”

g) Halangan Perceraian tiga kali

Yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah-nya, hal ini berdasarkan surat *al-Baqarah* ayat 229:<sup>41</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ  
 وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا  
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hlm. 36.

*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”*

Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.<sup>42</sup>

#### h) Halangan Peristrian

Yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa *iddah*-nya.<sup>43</sup>

## G. ‘URF

### 1. Pengertian ‘Urf

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

Secara bahasa kata ‘urf berasal dari akar kata **عرف- يعرف** yang berarti mengetahui<sup>44</sup>, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.<sup>45</sup> Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifisikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

انما تعبر العدة اذا طردت فان اطربت فلا

*“adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.*

## 2. Dasar Hukum ‘Urf

---

<sup>44</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmia Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapayak, t.t), hlm. 987.

<sup>45</sup> A. Hanafi, *pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 77.

Secara dalil naqli dijelaskan dalam surat Al-‘Araf ayat 199 sebagai berikut:<sup>46</sup>

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh*”.

Melalui ayat diatas Allah memerintah kaum muslimin untuk mengerjakan segala yang ma’ruf. Sedangkan ma’ruf sendiri adalah apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Dalam hadist nabi juga dijelaskan mengenai ‘Urf, yaitu sebagai berikut:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.

### 3. Macam-macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif<sup>47</sup>, yaitu:

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf terbagi menjadi dua:

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*..., hlm. 176.

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 118-119

- 1) *'Urf Lafzhi* (العرف اللفظي) yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalaq* dalam bahasa arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: "*thalaqtuki*", maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.
- 2) *'Urf 'amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

b. Dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua yakni:

- 1) *'Urf* yang umum (العرف العام) adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
- 2) *'Urf* yang khusus (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau kalangan tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjukkan pengertian luas 10 X 10 meter.



c. Sedangkan ditinjau dari keabsahan menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yakni:

- 1) *'Urf Shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an al-karim ataupun sunnah nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita arab sebelum datangnya islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai.
- 2) *'Urf Fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba' yang sudah membawah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.

#### 4. Syarat penggunaan *'Urf* sebagai sumber penemuan Hukum Islam

*'Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dpandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli Ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus atau;un yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu

- berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *‘Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *‘Urf* yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
  - c. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *‘Urf* itu berlaku lagi.
  - d. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath’i* dalam syara’. Jadi *‘Urf* dapat dijadikan sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath’i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

## H. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan
1.	Khoirun Nasir, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016 “Fenomena Mitos Larangan	Masyarakat desa Jetis dan desa Rogomulyo sebagian besar percaya akan adanya larangan ini. Tetapi memang	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

	Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Perspektif Hukum Islam”	secara tekstual larangan pernikahan antar desa tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits, tetapi bukan berarti masalah ini tidak bisa dicari hukumnya dari sisi agama.	dan sama-sama melakukan tentang tradisi larangan pernikahan disuatu desa
2.	Leni Tri Wulandari, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017 “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”	Tradisi Larangan pernikahan di dukuh jaten dengan dukuh bandung, masyarakat percaya apabila melanggar maka ia akan mendapatkan , perceraian, bahkan kematian. Akan tetapi bisa melakukan perkawinan ini dengan cara ritual slametan dan pengangkatan anak disalah satu Dukuh. Apabila melakukan perkawinan secara besar-besaran dengan adatjawa maka tidak ada ucapan dari Dukuh Jten Dengan Dukuh Bandung, begitu pula sebaliknya, karena ini dilakukan untuk mengormati <i>danyang/roh</i> penunggu dukuh.	Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

3.	Thoifur, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, “ Larangan Pernikahan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang”.	Larangan pernikahan ini karena masyarakat percaya jika melaksankannya akan mendapat musibah atau malapetaka yang berupa kematian yang akan menimpa mempelai laki-laki, dan keluarga mempelai akan menerima musibah, berupa penyakit sehingga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum islam larangan pernikahan ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum islam.	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan sumber data sekunder.
4.	Joko Suseno, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan ini, antara lain faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor keta'dhiman mereka akan petuah sesepuh mereka. Dalam hukum islam larangan pernikahan ini, tidak	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin.

		sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena didalam nash tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut.	
5.	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf”	Larangan pernikahan ini adalah peninggalan dari ajaran hindudan sudah ada sejak zaman nenek moyang, masyarakatnya mengakui bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan agama islam, hal ini bisa dilihat dari keraguan masyarakat terhadap kebenaran tradisi larangan tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam pandangan hukum islam berdasarkan urf, ini termasuk urf fasid atau kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum islam.	Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian empiris. Menggunakan penelitian kualitatif